



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 24 Juni 2015

Kepada

Yth: Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 38/SE/2015

TENTANG

**PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2015**

Dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan kepada para Kepala SKPD agar mempersiapkan hal sebagai berikut :

1. Menyusun Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 dengan format dan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Gubernur ini.
2. Hasil penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, agar disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
3. Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipaparkan di hadapan Gubernur/Sekretaris Daerah dalam forum Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran II : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 38/SE/2015
Tanggal 24 Juni 2015

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015

A. Pengertian


1. Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
2. Acuan Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 adalah RPJMD 2013-2017, RKPD 2015 dan Dokumen DPA SKPD 2015.
3. Perjanjian Kinerja SKPD disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja secara spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan.
4. Perjanjian Kinerja SKPD diperoleh dari sasaran/target kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.

B. Petunjuk Pengisian Format Perjanjian Kinerja Lampiran I

1. Pada kolom (1) diisi nomor urut.
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.
3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.
4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebut.
5. Pada kolom program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis.
6. Pada kolom anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut.
7. Pada kolom keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.

Jika dalam pengisian format Perjanjian Kinerja tersebut memerlukan penjelasan lebih rinci dapat menghubungi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten sesuai dengan bidang/wilayah koordinasi masing-masing.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002